



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan dan masa jabatan keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

KKH PRG beranggotakan 19 (sembilan belas) orang terdiri atas unsur Pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan KKH PRG terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua Bidang Keamanan Pangan merangkap Anggota;
 - c. Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan merangkap Anggota;
 - d. Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan merangkap Anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dijabat dari kalangan Pemerintah, perguruan tinggi, atau masyarakat.
- (3) Wakil Ketua Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan.
- (4) Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

(5) Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (5) Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berasal dari unsur Pemerintah terdiri atas:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi;
 - g. lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan penerapan teknologi; dan
 - h. lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan.

(7) Anggota...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berasal dari unsur perguruan tinggi berjumlah 3 (tiga) orang.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berasal dari unsur masyarakat berjumlah 5 (lima) orang.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keanggotaan KKH PRG diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Masa jabatan Keanggotaan KKH PRG selama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa jabatan Keanggotaan KKH PRG yang berasal dari unsur perguruan tinggi atau masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi